



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 62);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 62), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Sekretariat Desa adalah unsur Perangkat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur

staf Sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintahan.

13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18. Hari adalah hari kerja.
19. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
20. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
21. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
22. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa dilakukan melalui seleksi administrasi oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (2) Setelah proses penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses penyaringan melalui seleksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

3. Ketentuan huruf e Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan bagi kepala Dusun mengakibatkan kehilangan dukungan sebagian besar warganya;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sementara; dan
 - d. pemberhentian sebagai Perangkat Desa.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan oleh Kepala Desa secara lisan dengan diadministrasikan.

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. peringatan pertama;
- b. apabila dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal pemberian peringatan pertama Perangkat Desa belum dapat menyelesaikan permasalahannya, maka Kepala Desa memberikan peringatan tertulis kedua dengan tembusan BPD;
- c. apabila dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal pemberian peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b Perangkat Desa belum dapat menyelesaikan permasalahannya, maka Kepala Desa memberikan peringatan tertulis ketiga dengan tembusan Camat dan Bupati, disertai permohonan untuk dilakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan tugas Perangkat Desa;
- d. Bupati setelah menerima tembusan sebagaimana dimaksud pada huruf c, memerintahkan Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melakukan klarifikasi kepada Perangkat Desa yang bersangkutan;
- e. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, disampaikan kepada Bupati dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti; dan
- f. apabila berdasarkan hasil klarifikasi terbukti terdapat pelanggaran oleh Perangkat Desa, maka Kepala Desa atas rekomendasi laporan hasil klarifikasi, dapat memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai Terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan rekomendasi secara tertulis dengan berdasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai Terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

7. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

Pasal 18

Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

Pasal 19

Dihapus.

9. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

Pasal 20

Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 21 dihapus.

Pasal 21

Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 21A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; atau
 - b. penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (5) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kepala Desa dapat melaksanakan mutasi jabatan antar Perangkat Desa dengan tujuan efektivitas, efisiensi, penyegaran organisasi, pembinaan, dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa, serta peningkatan pelayanan masyarakat.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa.
- (3) Kepala Desa dapat melaksanakan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan rekomendasi Camat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

13. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

PENANGANAN PERMASALAHAN PERANGKAT DESA

Pasal 23B

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan mengenai Perangkat Desa, Bupati dapat menunjuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk melakukan penanganan permasalahan Perangkat Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat merekomendasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan Perangkat Desa berupa pemberhentian atau pengenaan pemberian sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan permasalahan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Mei 2019
BUPATI KARANGANYAR,
TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
TTD

SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 8
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH: (8-126/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum

ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar mengenai Perangkat Desa perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 21A

Ayat (1)

Yang dimaksud "Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia" adalah tugas Perangkat Desa yang kosong dapat dirangkap oleh Perangkat Desa dari semua posisi jabatan Perangkat Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud "mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa" adalah pengisian Jabatan Perangkat Desa melalui mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 23B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 102